

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Juni 2022

EZA ISLAHATI AINUN
NIM: 181130061

ABSTRAK

Nama : Eza Islahati Ainun, Nim : 181130061, Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWAWA BOX SESERAHAN DENGAN UANG MUKA (Studi Kasus di Akun Instagram @seserahanpandeglang)

Skripsi ini di latar belakang oleh suatu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah yakni berkaitan dengan sewa menyewa atau *ijarah*. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Dengan semakin majunya teknologi, informasi dan komunikasi dan adanya berbagai media sosial saat ini, banyak pelaku bisnis yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan berbagai produk untuk di sewa. Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan pelaku bisnis *online* untuk mempromosikan produk-produknya. Seperti akun Instagram @seserahanpandeglang yang menyewakan berbagai jenis box seserahan maupun box mahar. Dalam sewa menyewa di akun Instagram @seserahanpandeglang ini menerapkan adanya pembayaran uang muka.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan dengan uang muka di akun Instagram @seserahanpandeglang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Kesimpulannya 1. Sewa menyewa box seserahan di akun Instagram @seserahanpandeglang merupakan akad *ijarah maushufah fi dzimmah*. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan akad sewa di akun Instagram @seserahanpandeglang yaitu: a. Pelaksanaan akad sewa (dapat dilakukan secara *online* maupun secara langsung ke tempat pemilik sewa), b. Pembayaran uang muka, c. Pertemuan kedua belah pihak, d. Kesepakatan pengambilan box juga pelunasan sewa, e. Pengembalian box. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan di akun Instagram @seserahanpandeglang boleh dan sah karena sudah terpenuhi rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*) yakni adanya orang yang berakad (*aqid*), *sighat* akad, upah (*ujroh*), manfaat atas barang (*ma'qud alaih*). Adanya uang muka sudah berdasarkan keridhoan kedua belah pihak.

Kata kunci: Akad, sewa menyewa (*ijarah*), uang muka.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : Skripsi
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasah a.n. Eza Islahati Ainun NIM:181130061**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Eza Islahati Ainun, NIM: 181130061 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Box Seseherahan Dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram @seseherahanpandeglang)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 10 Juni 2022

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 19780225 200801 1 009

Pembimbing II,

- Dian Febriyani, M.E.Sy
NIP.19910217 201903 2 010

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD SEWA MENYEWA BOX SESERAHAN DENGAN UANG
MUKA**

(Studi Kasus di Akun Instagram @seserahanpandeglang)

Oleh:

EZA ISLAHATI AINUN

NIM: 181130061

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP.19910217 201903 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syaria'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **EZA ISLAHATI AINUN**, NIM: **181130061** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWA BOX SESERAHAN DENGAN UANG MUKA (Studi Kasus di Akun Instagram @seserahanpandeglang)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 22 Juni 2022. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Juni 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001


Sekretaris Merangkap Anggota II,



Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

Anggota:

Penguji I,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

Penguji II,




H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP.19910217 201903 2 010

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahku Sahrowi dan ibundaku Umiyati, adikku Ismatul Mualla dan keluargaku yang senantiasa memberikan semangat tiada hentinya dan senantiasa mendampingi setiap suka dan duka.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa:29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Eza Islahati Ainun, lahir di Pandeglang pada tanggal 25 Juli 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pernikahan ayahanda Sahrowi dan ibunda Umiyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Umbulan 1 pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Cikeusik dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 5 Pandeglang dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah periode 2019-2020 sebagai anggota bidang Pemberdayaan Perempuan, selain itu penulis merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Bidikmisi angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Box Seseherahan Dengan Uang Muka (Studi Kasus di Akun Instagram @seseherahanpandeglang)"*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga. M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan bimbingannya dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dian Febriyani, M.E.,Sy., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Ibu Neng Maria Ulfa selaku pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang, Bapak Khaifil, S.Kom. M.Pd, Ibu Nurhasanah, S.Pd. Terimakasih atas semua do'a, motivasi, membantu dan mendukung seluruh kegiatan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B 2018, sahabatku Vina Ananda Putri, Nurul Fazriah, Ina Arlina, Syifaul Hayat, Putri Oktavia Lestari, Rohmah Rizkiyah dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih yang telah memberikan do'a, dukungan, informasi, bantuan serta yang lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas Ridho Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda Allahumma Aamiin. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 Juni 2022

Eza Islahati Ainun

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM AKUN INSTAGRAM	
@sesehanpandeglang	
A. Pengertian Instagram.....	26
B. Fitur-Fitur Instagram.....	27

C. Profil Akun Instagram @seserahanpandeglang.....	29
D. Daftar Box Seserahan, Box Mahar dan Harganya.....	31
E. Syarat dan Ketentuan Sewa Menyewa di Akun Instagram @seserahanpandeglag.....	34

BAB III LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Akad	36
1. Pengertian Akad.....	36
2. Rukun dan Syarat Akad	37
3. Macam-Macam Akad.....	40
4. Berakhirnya Akad	42
5. Hikmah Akad	43
B. Tinjauan Umum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	44
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	44
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	45
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	48
4. Macam-Macam Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	52
5. Hak dan Kewajiban Menyewa (<i>Ijarah</i>)	53
6. Berakhirnya Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	54
C. Uang Muka (' <i>Urbuun</i>) Dalam Islam	54
1. Pengertian Uang Muka (' <i>Urbuun</i>).....	54
2. Pendapat Ulama Tentang uang Muka.....	55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWA BOX

SESERAHAN DENGAN UANG MUKA di Akun

Instagram @seserahanpandeglang

- A. Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Box Seserahan Dengan
Uang Muka

di Akun Instagram @seserahanpandeglang	60
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Box Sesorahan Dengan Uang Muka di Akun Instagram @seserahanpandeglang	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN